

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat S-1 pada Fakultas Hukum**



Oleh :

**NURNAENI EKA RIYANTI**  
C 100 040 165

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat , salah satu hal yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum dalam masyarakat. Peranan hukum dalam masa pembangunan yang membawa perubahan-perubahan dengan cepat dalam struktur masyarakat serta dalam sistem nilai sosialnya menjadi perhatian luas di kalangan para sarjana hukum dan cendikiawan lain yang ikut serta, baik hukum diharapkan menjadi sarana untuk menciptakan ketertiban dan kemantapan hidup di masyarakat, sedang dilain pihak pembangunan dengan sendirinya menciptakan gejala sosial baru yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang mencakup pembangunan materi hukum, aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum dalam rangka pembangunan negara hukum, untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pe mbaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan keadilan

---

<sup>1</sup> Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal.,01

dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan nasional yang makin lancar.

Upaya memahami hukum didalam masyarakat terdapat adanya hubungan hukum antara anggota masyarakat terdapat adanya hubungan hukum tersebut dapat timbul karena persetujuan yang sengaja diadakan hubungan hukum tersebut misalnya, perkawinan, kewarisan, wakaf, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dsb.<sup>2</sup>

Hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat kadang-kadang terganggu karena kewajiban seseorang terhadap yang lain tidak dipenuhi, sehingga karenanya timbul sengketa karena terganggu hubungan hukum salah satu pihak, maka biasanya orang yang merasa dirugikan membutuhkan penyelesaian baik diluar atau melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Proses pemeriksaan perkara perdata di sidang pengadilan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang dimanifestasikan dalam bentuk putusan pengadilan ini dimaksudkan untuk mengakhiri persoalan yang menjadi sengketa dan menetapkan bagaimana hukumnya dari perkara itu pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan akan tetapi dengan dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya, putusan ini harus dilaksanakan atau dijalankan. Maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi

---

<sup>2</sup> Suyuthi, Wildan. 2003. *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta: proyek pendidikan dan pelatihan teknis fungsional hakim dan non hakim Mahkamah Agung. Hal., 10

kekuatan eksekutorial pada putusan hakim adalah putusan yang berbunyi :”Demi keadilan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Tanah adalah merupakan kebutuhan mendasar , sehingga semua orang menginginkan untuk bisa memiliki tanah, bagaimana caranya dan dengan jalan apa orang tersebut menempuhnya. Banyak sekali terjadi perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang syah. Di mana seseorang bisa menikmati atas hasil tanahnya yang dikuasai oleh orang lain dengan melawan hukum, tetapi karena perbuatan orang lain yang telah menguasai tanahnya tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan kenikmatan dalam hidupnya. Karena perbuatan tersebut selalu membawa kerugian bagi orang yang tanahnya telah dikuasai oleh orang lain.

Dengan didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.<sup>4</sup> Di samping ketentuan dalam KUH Perdata, pemerintah juga mengatur tentang penguasaan tanah tanpa hak yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Di sebutkan dalam pasal 2 Perpu Nomor 51 Tahun 1960 yang menyatakan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

---

<sup>3</sup>Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Hal., 183

<sup>4</sup> R. Subekti, Prof. SH. Dan R. Tjittrosudibio. 1992. *Kitab Undang -undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramitha: Hal., 288

Pada umumnya penderitanya yang menuntut ganti kerugian harus dapat membuktikan besarnya kerugian. Akan tetapi karena sulitnya pembuktian tersebut, hakim dapat menentukan besarnya kerugian menurut rasa keadilan. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Mei 1970 Nomor 610 K/SIP/1968, menentukan “Meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan penggugat tetap pada tuntutannya, hakim berwenang untuk menetapkan berapa pantasnya harus dibayar.<sup>5</sup> Dan hal tersebut tidak melanggar pasal 178 HIR.

1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain :

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Pengumuman dari pada sesuatu yang telah diperbaiki .
6. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.<sup>6</sup>

Di dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada kerugian yang benar-benar diderita. Pemberian

---

<sup>5</sup> R. Setiawan, SH. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Binacipta, Bandung: Hal.,31

<sup>6</sup> M.A. Moegni Djodirdjo, SH. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum* . Pradnya Paramitha, Jakarta: Hal.,102

ganti kerugian ini menurut Moegni Djoodirdjo, SH pada prinsipnya ada 2 metode :

1. Metode Konkrit

Sesuai dengan pengembalian dalam keadaan semula yang rusak adalah yang harus diganti.

2. Metode Subyektif

Menyesuaikan pada keadaan diri si pelaku (subyektif) dari si pelaku atau orang yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Selain itu juga dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu dengan penafsiran harga atau *ex aequo et bono* (asas kepantasan).

Untuk mendapatkan ganti kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum harus bisa membuktikan adanya kesalahan dari tergugat, atau membuktikan bahwa kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari perbuatan tergugat.

Syarat-syarat untuk menuntut kerugian akibat perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, timbulnya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat.

Tinjauan kasus dalam masalah ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung dalam putusan Reg. No. 999/Pdt/1992 yaitu perkara penyerobotan tanah yang terlibat antara lain SAGIMIN selaku pihak PENGGUGAT, dan NY. SRI HARYANI SISWOWIYONO selaku

---

<sup>7</sup> Ibid. Hal.,78

TERGUGAT 1 dan DARMOWIYOTO selaku TERGUGAT 11. Duduk perkaranya yakni tergugat 1 anak kandung tergugat 11, dimana pada waktu tergugat 11 menjabat Kepala Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Tergugat 11 melepaskan sebagian tanah pekarangan Kantor Kepala Desa yang terletak di dukuh Mranggen, Desa Karangwungu, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten pada tergugat 1. bahwa para tergugat beriktikad tidak baik, karena para tergugat melakukan perluasan tanah pekarangan, semula selebar 15m menjadi 17,5m dan panjang semula 28m menjadi 40m atau seluruhnya menjadi 750m. iktikad tidak baik para tergugat tersebut nampak dalam data pengajuan sertifikat, dimana para tergugat mengajukan seluas 750m. perbuatan para tergugat yang telah melepaskan tanah disertai iktikad tidak baik wajib dibatalkan karena merupakan perbuatan melawan hukum. Sebagai akibat dari perbuatan para tergugat, maka penggugat mengalami kerugian setiap tahunnya dari hasil tanaman pekarangan Rp. 500.000; dan kerugian tidak dapat menikmati/menggunakan pekarangan sengketa Rp. 5.000.000; Hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengkaji masalah tuntutan ganti kerugian dan dalam skripsi ini penulis mengambil judul “TUNTUTAN GANTI KERUGIAN KARENA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH TANPA HAK, STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN”

## **B. Pembatasan Masalah**

Agar penulisan ini mengarah pada pokok permasalahan yang telah ditentukan, maka perlu penulis tetapkan beberapa batasan-batasan. Di samping karena terbatasnya waktu, biaya, kemampuan serta pengetahuan penulis.

Sehubungan dengan hal itu maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan pembatasan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penelitian ini hanya terbatas di Pengadilan Negeri Klaten, dengan cara studi kasus.
2. Permasalahan yang penulis teliti hanya menitik beratkan pada hal-hal yang menyangkut ganti kerugian.
3. Masalah ganti kerugian ini khusus terhadap perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan di depan, kiranya terdapat beberapa permasalahan sehubungan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak.

Beberapa permasalahan yang akan penulis teliti :

1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak di Pengadilan Negeri Klaten?
2. Hambatan-hambatan apakah yang terjadi dalam pelaksanaan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak di Pengadilan Negeri Klaten?



3. Upaya penyelesaian yang dilakukan Pengadilan Negeri Klaten dalam pelaksanaan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif
  - a) Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak.
  - b) Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pelaksanaan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak.
  - c) Untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klaten dalam pelaksanaan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak.
2. Tujuan Subyektif
  - a) Untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang hukum yang hidup dalam masyarakat terutama masalah hukum yang berkaitan dengan tanah dan permasalahannya serta merupakan bekal pengalaman yang berharga bagi penulis untuk memecahkan permasalahan yang akan datang.
  - b) Penelitian ini merupakan sarana bagi penulis untuk mencari dan mengumpulkan data sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi

guna meraih gelar S1 dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
  - b) Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata
2. Manfaat Praktis
  - a) Guna memberikan sumba ngan pemikiran kepada Pengadilan Negeri Klaten dalam menangani kasus ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak, seperti yang diatur dalam KUH Perdata.
  - b) Guna memberikan gambaran pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya orang yang mempunyai permasalahan tanah, agar mengetahui bagaimana hukumnya dan bagaimana cara penyelesaiannya.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data dari obyek penelitian digunakan suatu metode pengumpulan data yang sesuai dengan obye k yang diteliti. Disini

penulis mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang bertujuan memaparkan suatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>8</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya.<sup>9</sup> Sehingga tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang putusan hakim dalam memberikan ganti kerugian atas penguasaan tanah tanpa hak.

## 3. Sumber Data

### 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan :

#### a. Bahan hukum Primer

- KUH Perdata
- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
- HIR

---

<sup>8</sup> Roni Hanitijo S. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri* Jakarta: Hal.,97

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Cet. 111. Hal.,12

- PERPU No. 51 tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya
- Yurisprudensi

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku bacaan, Laporan-laporan, hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dapat diperoleh melalui :

a) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Klaten.

b) Subyek Penelitian

- Hakim Ketua

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian karya ilmiah ini akan digunakan metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Adapun instrumen

pengumpulan data berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder.

b. Studi Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data primer, yang dilakukan dengan cara :

1) Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan pengamatan dan pengecekan berkas-berkas perkara yang ada kaitannya dengan penulisan penelitian yang ada di Pengadilan Negeri Klaten.

2) Wawancara

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data-data sekunder yang telah diperoleh, dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Negeri Klaten guna mendapatkan data primer. Wawancara dilakukan secara bebas, terpimpin, dengan pihak yang dipandang memahami masalah yang diteliti.

c. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja.<sup>10</sup>

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang

---

<sup>10</sup>Lexy J. Meleong. 1991 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya. Hal.,80

dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai putusan hakim dalam memberikan ganti kerugian atas penguasaan tanah tanpa hak, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum didalam kenyataannya.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh isi dari penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

B. Pembatasan Masalah

- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Skripsi

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Proses Pemeriksaan Perkara Perdata
  - 1. Penyusunan Surat Gugatan
  - 2. Pengajuan Gugatan
  - 3. Pemanggilan Para Pihak
  - 4. Pemeriksaan
  - 5. Pembuktian
  - 6. Putusan Hakim
- B. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian
  - 1. Ganti Kerugian Pada Umumnya
  - 2. Syarat-syarat Menuntut Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum
  - 3. Prinsip Umum Ganti Kerugian
  - 4. Unsur-unsur Ganti Kerugian dan Pengaturannya
- C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum
  - 1. Latar Belakang Umum Perbuatan Melawan Hukum
  - 2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

#### D. Tinjauan Umum Tentang Penguasaan Tanah

1. Pengertian Penguasaan Tanah
2. Larangan Penguasaan Tanah

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak di Pengadilan Negeri Klaten
2. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak di Pengadilan Negeri Klaten
3. Upaya Penyelesaian Yang dilakukan Pengadilan Negeri Klaten Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak

#### B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah Tanpa Hak di Pengadilan Negeri Klaten
2. Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Karena Perbuatan Melawan Hukum Atas



Penguasaan Tanah Tanpa Hak di Pengadilan Negeri  
Klaten

3. Upaya Penyelesaian Yang dilakukan Pengadilan Negeri  
Klaten Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Karena  
Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Tanah  
Tanpa Hak

#### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA